



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Urgensi Kriminalisasi Perundungan (Bullying) Di Sekolah Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Urgensi Kriminalisasi Perundungan (Bullying) Di Sekolah Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Hendrikus Haipon¹, Bustomi², Anna Veronica Pont³, Mohamad Fadli Dg Patompo⁴, Stelvia W. Noya⁵
Universitas Flores¹, Universitas Dharma Indonesia², Poltekkes Kemenkes Palu³, Poltekkes Kemenkes Palu⁴,
Universitas Pattimura⁵

*Corresponding Author: E-mail: hendrikushaipon315@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Sep, 2025

Revised: 11 Dec, 2025

Accepted: 20 Dec, 2025

Kata Kunci:

perundungan, anak,
kriminalisasi, sekolah, peradilan
pidana

Keywords:

*bullying, child, criminalization,
school, juvenile justice*

DOI: [10.56338/jks.v8i12.9566](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9566)

ABSTRAK

Kasus perundungan di lingkungan sekolah menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dan memunculkan konsekuensi serius bagi perkembangan fisik maupun psikologis anak. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, perundungan belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika aparat penegak hukum harus menafsirkan tindakan perundungan melalui pasal-pasal kekerasan umum yang tidak sepenuhnya menggambarkan sifat perundungan yang berulang, terstruktur, dan melibatkan ketimpangan relasi kuasa. Artikel ini mengkaji urgensi kriminalisasi perundungan sebagai upaya preventif dan represif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta menjamin perlindungan maksimal bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menelaah kekosongan norma dalam peraturan yang ada, dampaknya terhadap penanganan kasus, serta kebutuhan pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial di sekolah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kriminalisasi perundungan secara jelas dalam sistem peradilan pidana anak diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong penanganan yang lebih terukur, serta memastikan penerapan keadilan restoratif yang tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

ABSTRACT

Incidents of bullying in schools have shown a significant upward trend in recent years, creating serious implications for children's physical, emotional, and social development. Although Indonesia has established legal frameworks for child protection such as the Child Protection Law and the Juvenile Criminal Justice System Law bullying has not yet been explicitly categorized as a distinct criminal offense. This regulatory gap leads to legal uncertainty, particularly when law enforcement must rely on general provisions on violence that do not fully reflect the repetitive, systematic, and power-imbalanced characteristics of bullying. This

article examines the urgency of criminalizing bullying as both a preventive and repressive measure to ensure a safer school environment and to enhance legal protection for children, whether as victims or as offenders. Employing a normative juridical approach combined with qualitative analysis, the study reviews the existing legal framework, identifies its normative shortcomings, and explores the need for policy reforms that are more responsive to the evolving patterns of bullying in educational settings. The findings indicate that the explicit criminalization of bullying within the juvenile justice system is essential to establish legal clarity, promote more structured case handling, and support the implementation of restorative justice principles that prioritize the best interests of the child.

PENDAHULUAN

Fenomena perundungan (bullying) di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perundungan bukan sekadar tindakan agresif sesaat, melainkan pola perilaku yang dilakukan secara berulang, melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius terhadap korban. Dalam konteks pendidikan, tindakan ini tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga mengancam keselamatan emosional anak, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan karakter, prestasi akademik, hingga masa depan mereka. Di Indonesia, berbagai kasus perundungan yang viral di media sosial beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap urgensi kriminalisasi perundungan dalam kerangka sistem peradilan pidana anak.

Sejauh ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan bagi anak, baik melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun demikian, perundungan belum didefinisikan secara eksplisit sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Konsekuensinya, aparat penegak hukum kerap menggunakan pasal-pasal umum tentang kekerasan fisik, psikis, atau penganiayaan untuk menangani kasus perundungan, meskipun tindakan tersebut memiliki karakteristik khusus yang berbeda (Said, 2018). Ketidakjelasan norma ini menyebabkan aparat hukum tidak memiliki pedoman yang baku, sehingga penanganan kasus seringkali tidak optimal. Dalam banyak kasus, pihak sekolah memilih menyelesaikan perkara perundungan secara internal melalui mekanisme mediasi sederhana, yang tidak selalu memberikan keadilan bagi korban ataupun pembelajaran bagi pelaku.

Selain kontradiksi normatif, persoalan perundungan di sekolah semakin rumit seiring perkembangan teknologi digital. Munculnya cyberbullying memperluas ruang terjadinya kekerasan, karena pelaku dapat menyerang korban melalui media sosial, pesan instan, maupun platform digital lainnya. Cyberbullying sering kali meninggalkan trauma lebih berat karena sifatnya yang viral dan sulit dihapus. Anak yang menjadi korban dapat mengalami tekanan sosial yang lebih luas, karena penghinaan, ancaman, atau pelecehan dapat tersebar dengan cepat kepada banyak orang. Dalam kondisi demikian, kriminalisasi perundungan menjadi semakin relevan agar hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak di era digital.

Dari perspektif viktimologi, perundungan berdampak multidimensional bagi anak yang menjadi korban. Dampak ini mencakup gangguan kesehatan mental seperti stres berat, kecemasan, depresi, hingga risiko bunuh diri (Vitoasmara et al., 2024). Korban juga dapat mengalami gangguan interaksi sosial, gangguan konsentrasi belajar, serta penurunan prestasi akademik. Dalam jangka panjang, perundungan dapat merusak konsep diri dan membentuk pola hubungan sosial yang tidak sehat saat dewasa. Tidak sedikit korban perundungan yang pada akhirnya mengalami kesulitan beradaptasi di lingkungan sosial maupun pendidikan berikutnya. Oleh karena itu, penanganan hukum yang serius terhadap perundungan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah kerusakan psikologis lebih lanjut pada anak.

Di sisi lain, tindakan perundungan juga membawa dampak bagi pelaku. Anak yang melakukan perundungan cenderung mengalami perkembangan moral yang terganggu, bahkan memiliki kecenderungan melakukan kekerasan lebih besar di masa depan jika tidak mendapatkan intervensi yang tepat (Ummah et al., 2025). Hal ini memperkuat pandangan bahwa penanganan perundungan tidak dapat dilakukan secara sederhana atau sekadar melalui pendekatan disiplin administratif sekolah. Sistem peradilan pidana anak seharusnya mampu memberikan penyelesaian yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan restoratif agar pelaku anak dapat bertanggung jawab tanpa kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Salah satu prinsip fundamental dalam SPPA adalah prinsip keadilan restoratif. Prinsip ini menempatkan proses pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Dalam konteks perundungan, pendekatan restoratif dapat diterapkan melalui diversi, mediasi penal, atau musyawarah antara pihak-pihak terkait. Namun, tanpa adanya kriminalisasi yang tegas, mekanisme restoratif seringkali tidak berjalan efektif, karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk memfasilitasi proses tersebut. Aparat penegak hukum maupun pihak sekolah cenderung memandang perundungan sebagai persoalan internal yang dapat diselesaikan secara informal tanpa pertanggungjawaban yang jelas dari pelaku. Padahal, pendekatan restoratif hanya dapat berjalan efektif jika dilandasi pengaturan norma yang tegas dan diakui secara hukum.

Kriminalisasi perundungan penting untuk memastikan adanya batas yang jelas antara perilaku kenakalan remaja dan tindakan yang masuk kategori kekerasan serius. Menurut Sangalang (2022), kriminalisasi diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah viktimisasi berulang, serta memberikan jaminan perlindungan bagi anak. Kriminalisasi juga berfungsi sebagai instrumen preventif yang memberi pesan kepada masyarakat bahwa perundungan adalah tindakan berbahaya yang tidak dapat ditoleransi. Dengan memasukkan definisi dan unsur-unsur perundungan secara spesifik dalam sistem hukum, negara dapat mengurangi ruang abu-abu yang selama ini menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

Dalam konteks pendidikan nasional, perlindungan anak merupakan bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan perilaku sosial anak. Menurut Addina & Hanif (2025), pendidikan harus menjadi sarana pembentukan moralitas dan budaya saling menghormati. Oleh karena itu, keberadaan perundungan di sekolah merupakan indikator kegagalan lembaga pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Ketika perundungan dibiarkan, nilai-nilai pendidikan seperti toleransi, solidaritas, dan rasa aman menjadi hilang. Di sinilah peran regulasi hukum menjadi krusial untuk memastikan sekolah menjalankan fungsi protektif dan edukatif secara seimbang.

Meskipun demikian, kriminalisasi perundungan tidak berarti bahwa pelaku anak harus selalu dihadapkan pada sanksi pidana berat. Sistem peradilan pidana anak mengedepankan prinsip bahwa penjatuhannya pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Artinya, meskipun perundungan perlu dikonstruksi sebagai tindak pidana, penyelesaiannya tetap dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih manusiawi seperti diversi atau program pembinaan. Dengan demikian, urgensi kriminalisasi perundungan bukan untuk memenjarakan anak, tetapi untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani kasus dan memastikan adanya perlindungan yang adil bagi korban.

Selain tujuan preventif dan represif, kriminalisasi juga berfungsi sebagai instrumen harmonisasi hukum. Perundungan pada dasarnya memiliki unsur-unsur khusus seperti tindakan berulang, ketimpangan relasi kuasa, dan intensi menyakiti, yang tidak diakomodasi sepenuhnya dalam pasal-pasal kekerasan umum di KUHP maupun UU Perlindungan Anak. Dengan membentuk aturan khusus, hukum dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan konteks sosial, psikologis, dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi pola perundungan di sekolah (Juwita et al., 2022). Aturan khusus juga mempermudah pendidik, psikolog, dan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi bentuk perundungan serta menetapkan intervensi yang sesuai.

Selain itu, kriminalisasi perundungan berfungsi memperkuat peran sekolah sebagai institusi yang memiliki kewajiban hukum. Banyak kasus perundungan muncul akibat lemahnya pengawasan dan tidak adanya standar penanganan yang baku di lingkungan sekolah. Dengan adanya aturan kriminal yang jelas, sekolah akan memiliki kewajiban untuk melaporkan, mendokumentasikan, dan menangani kasus secara profesional. Hal ini dapat mencegah praktik menutupi kasus perundungan demi menjaga citra sekolah, yang selama ini sering terjadi. Kewajiban hukum bagi sekolah juga dapat mendorong implementasi program pencegahan seperti pendidikan karakter, konseling, dan pelatihan anti-perundungan.

Selain itu, kriminalisasi merupakan langkah penting dalam memperkuat budaya hukum di masyarakat. Keberadaan aturan yang spesifik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perundungan dan mendorong orang tua, guru, serta siswa untuk bersikap lebih peka terhadap perilaku kekerasan di lingkungan mereka. Pendidikan hukum (legal awareness) merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan (Sila, 2024). Melalui kebijakan kriminalisasi, negara dapat memberi sinyal kuat bahwa perlindungan anak merupakan prioritas hukum yang tidak bisa ditawar.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, urgensi kriminalisasi perundungan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia tidak dapat diabaikan. Negara perlu memastikan bahwa seluruh anak berhak menikmati lingkungan belajar yang aman, nondiskriminatif, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Kriminalisasi perundungan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya kolektif untuk membangun budaya pendidikan yang lebih manusiawi dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menelaah pengaturan hukum yang berlaku terkait perlindungan anak, khususnya mengenai posisi perundungan (bullying) dalam sistem peradilan pidana anak. Menurut Suyanto (2023), penelitian yuridis normatif menitikberatkan kajian pada norma, asas, dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi kekosongan norma, kelemahan substansi hukum, serta kebutuhan pembaruan regulasi secara komprehensif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta instrumen internasional seperti Convention on the Rights of the Child. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan pendapat para ahli mengenai bullying serta perlindungan anak. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas konsep-konsep kunci dalam penelitian.

Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research), yaitu menginventarisasi dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Studi pustaka merupakan metode penting dalam penelitian normatif karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam norma hukum yang berlaku serta isu-isu akademik yang berkembang. Dokumen hukum dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dengan topik kriminalisasi perundungan dan analisis sistem peradilan pidana anak.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode kualitatif preskriptif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum yang ada, membandingkan dengan teori dan konsep akademik, kemudian memberikan argumentasi normatif mengenai perlunya pembaruan kebijakan. Analisis kualitatif preskriptif digunakan untuk menghasilkan sintesis hukum yang tidak sekadar deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Metode ini juga memungkinkan peneliti mengembangkan argumentasi hukum secara terstruktur dan

mempertimbangkan perspektif viktimologi, kriminologi, serta teori kebijakan kriminal dalam proses pembahasan.

PEMBAHASAN

Fenomena Perundungan di Sekolah dan Dampaknya terhadap Anak

Perundungan di sekolah pada hakikatnya merupakan bentuk kekerasan sistematis yang dilakukan secara berulang dan melibatkan ketimpangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban. Menestrel (2020) menjelaskan bahwa perundungan memiliki tiga karakteristik utama, yakni adanya niat menyakiti, repetisi perilaku, dan ketidakseimbangan kekuatan yang membuat korban berada dalam posisi tidak berdaya. Ketiga karakteristik tersebut membedakan perundungan dari sekadar konflik antar siswa biasa. Dalam konteks ini, pelaku biasanya memanfaatkan dominasi fisik, verbal, sosial, atau psikologis untuk menekan dan mengintimidasi korban secara terus-menerus.

Perundungan di sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik seperti pemukulan atau penendangan, kekerasan verbal berupa ejekan dan hinaan, kekerasan sosial seperti pengucilan, hingga perundungan dalam bentuk digital atau cyberbullying. Perkembangan teknologi dan penggunaan gawai pada anak telah memperluas jangkauan perundungan karena pelaku dapat menyerang korban kapan saja tanpa batas ruang dan waktu. Jenis cyberbullying bahkan dianggap lebih berbahaya karena bersifat viral, sulit dihapus, dan berdampak pada stigma sosial yang lebih luas terhadap korban.

Dampak perundungan bagi anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan sederhana. Dari sisi psikologis, korban cenderung mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, rasa tidak aman, dan rendah diri. Anak korban perundungan sering kali memikul trauma jangka panjang, bahkan ketika perilaku perundungan tersebut telah berhenti. Trauma ini muncul dalam bentuk perubahan perilaku seperti menarik diri dari lingkungan sosial, tidak percaya diri, takut ke sekolah, hingga kehilangan minat belajar. Dalam kasus ekstrem, perundungan dapat mendorong anak pada pikiran untuk mengakhiri hidup karena tekanan emosional yang tidak mampu mereka tanggung.

Tidak hanya itu, perundungan memberi dampak signifikan terhadap performa akademik anak. Anak yang menjadi korban sering merasa tidak nyaman berada di sekolah, yang menyebabkan mereka kehilangan fokus belajar, absen lebih sering, dan mengalami penurunan prestasi akademik. Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang aman untuk tumbuh dan berkembang, justru menjadi sumber stres dan ancaman bagi anak korban perundungan. Hal ini menandakan bahwa perundungan tidak hanya merusak kondisi mental siswa, tetapi juga menghambat fungsi utama pendidikan.

Tingginya angka perundungan di Indonesia juga tercermin dari laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam beberapa tahun terakhir, KPAI mencatat peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, termasuk perundungan, baik fisik maupun psikologis. KPAI menilai bahwa peningkatan tersebut bukan hanya karena naiknya tren kekerasan, tetapi juga karena tingginya paparan media sosial yang memperlihatkan tindakan perundungan secara terbuka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa regulasi hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi anak.

Meningkatnya fenomena perundungan juga menunjukkan adanya kegagalan sekolah dalam menjalankan fungsi protektifnya. Melalui kajian pendidikan, Sriwahyuni (2025) menegaskan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta bebas dari kekerasan. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa banyak kasus perundungan justru tidak tertangani secara serius karena sekolah lebih memilih menyelesaikan secara internal tanpa melibatkan mekanisme perlindungan anak. Pendekatan seperti ini tidak hanya mengabaikan hak-hak korban, tetapi juga membuat pelaku tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan akhirnya mengulangi perilakunya.

Fenomena perundungan yang terus meningkat ini menunjukkan perlunya definisi hukum yang lebih jelas dan tegas mengenai perundungan sebagai tindak pidana. Tanpa adanya dasar hukum yang eksplisit, perundungan sering dianggap sebagai kenakalan remaja biasa sehingga hanya dikenakan sanksi disiplin ringan. Padahal perundungan memiliki karakteristik kriminal yang berpotensi merusak perkembangan anak secara mendalam. Putri (2025) menegaskan bahwa kriminalisasi diperlukan sebagai langkah preventif dan represif untuk memastikan bahwa tindakan perundungan tidak dianggap remeh dan mendapatkan penanganan berkeadilan.

Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dan Kekurangannya

Indonesia pada dasarnya telah menyediakan seperangkat regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, meskipun instrumen hukum tersebut mengatur bentuk kekerasan terhadap anak, pengaturannya belum secara eksplisit memasukkan perundungan (bullying) sebagai kategori tindak pidana khusus. Pengaturan mengenai kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam UU Perlindungan Anak hanya bersifat umum sehingga tidak mampu menjangkau karakteristik bullying yang lebih kompleks dan sistematis (Said, 2018).

Perundungan berbeda dari kekerasan biasa karena melibatkan unsur ketidakseimbangan kekuasaan, pola tindakan berulang, serta intensi menyakiti atau merendahkan korban. Unsur-unsur ini sering kali tidak secara jelas dapat diterapkan pada pasal-pasal kekerasan dalam UU Perlindungan Anak. Misalnya, tindakan mengejek, mempermalukan, mengucilkan, atau menyebarkan rumor tidak selalu memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal pidana konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak cukup komprehensif dalam melindungi anak dari seluruh bentuk perundungan, terutama bullying verbal dan sosial, yang nyatanya memiliki dampak psikologis serius.

Di sisi lain, SPPA dan prinsip keadilan restoratif yang diusungnya lebih berfokus pada penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum melalui mediasi, diversifikasi, dan pemulihan relasi sosial. Meskipun pendekatan ini ideal untuk kasus tertentu, dalam konteks perundungan yang berulang dan memiliki dampak traumatis jangka panjang, pendekatan restoratif tanpa landasan kriminalisasi yang kuat justru dapat menempatkan korban dalam posisi rentan. Banyak kasus bullying akhirnya diarahkan pada penyelesaian informal di sekolah atau lingkungan keluarga tanpa proses hukum yang jelas. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan efek jera, sementara korban tidak memperoleh jaminan perlindungan maupun pemulihan psikologis yang layak.

Ketiadaan kategori khusus tindak pidana perundungan juga menyebabkan penegak hukum menghadapi kesulitan dalam proses pembuktian. Karena tidak ada definisi yuridis bullying dalam hukum positif Indonesia, polisi dan jaksa harus menafsirkan unsur-unsur pasal kekerasan secara luas, yang sering kali tidak tepat dengan pola bullying. Misalnya, tindakan intimidasi dan pengancaman tanpa kontak fisik sering kali tidak dapat dipidana secara memadai karena tidak memenuhi unsur kekerasan fisik atau psikis sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (Nugraha et al., 2025).

Kekosongan pengaturan hukum ini berimplikasi pada maraknya penyelesaian non-prosedural seperti mediasi internal sekolah atau kesepakatan damai antara orang tua yang tidak mengakomodasi hak-hak korban. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa korban bullying kerap kembali mengalami tekanan psikologis karena proses penyelesaian informal tidak memperhitungkan pengalaman traumatis korban dan tidak memberikan rasa aman untuk kembali belajar di sekolah. Hal ini mempertegas bahwa kebijakan hukum nasional belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan efektif, keadilan substantif, maupun kepastian hukum bagi anak korban perundungan.

Urgensi Kriminalisasi Perundungan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kriminalisasi perundungan dalam sistem peradilan pidana anak merupakan kebutuhan mendesak mengingat meningkatnya kompleksitas dan intensitas kekerasan di lingkungan sekolah. Ketika perundungan tidak diatur secara khusus dalam hukum pidana, penegak hukum menghadapi keterbatasan dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku, terutama dalam kasus yang tidak melibatkan kekerasan fisik, tetapi menimbulkan dampak psikologis yang serius. Dengan memasukkan bullying sebagai tindak pidana khusus, negara menegaskan komitmennya terhadap perlindungan anak sebagai kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan.

Kriminalisasi juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam rangka menekan tingginya angka perundungan di sekolah. Teori penegakan hukum menekankan bahwa keberadaan norma pidana yang jelas dapat menciptakan efek jera dan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa tindakan bullying tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun (Irawan et al., 2025). Di lingkungan sekolah, norma pidana ini berpotensi mengubah kultur diam (*silent culture*) yang selama ini membuat perundungan dianggap sebagai bagian dari “kenakalan remaja,” menjadi kultur yang lebih responsif terhadap pelaporan dan perlindungan korban. Dengan demikian, kriminalisasi akan memperkuat peran institusi pendidikan dalam menciptakan ruang aman bagi anak.

Urgensi berikutnya berkaitan dengan karakter perundungan yang biasanya berlangsung secara berulang (*repetitif*) dan melibatkan ketidakseimbangan relasi kuasa. Pola semacam ini menunjukkan bahwa bullying bukan tindakan spontan, melainkan perilaku agresif yang telah membentuk pola dominasi. Ketika hanya diselesaikan melalui pendekatan informal seperti mediasi sekolah, pelaku tidak memperoleh pemahaman yang memadai tentang konsekuensi hukum dari tindakannya. Sementara itu, korban tetap menghadapi ketidakpastian, ketakutan, bahkan trauma berkepanjangan yang menghambat proses pendidikan dan perkembangan psikososialnya. Kriminalisasi memberikan fondasi hukum bagi aparat untuk menangani pola perundungan semacam ini secara proporsional dan konsisten sesuai tingkat bahayanya.

Kriminalisasi perundungan juga diperlukan untuk mengatasi hambatan struktural dalam penanganan kasus. Selama ini, sekolah, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak sering kali memiliki standar berbeda dalam mengidentifikasi dan menangani kasus bullying. Ketidakteraturan ini menyebabkan banyak kasus berakhir tanpa proses hukum yang jelas ataupun tindakan pemulihan terhadap korban (Amelia & Aliyyah, 2025). Dengan adanya norma pidana yang spesifik, setiap lembaga memiliki pedoman operasional yang baku dan terukur. Hal ini meningkatkan koordinasi antarlembaga sekaligus meminimalisasi risiko penyelesaian informal yang tidak memberikan keadilan substantif kepada korban.

Di sisi lain, kriminalisasi perundungan tidak berarti bahwa seluruh kasus harus berakhir dengan pemidanaan. Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis restoratif, kriminalisasi justru memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban. Penetapan bullying sebagai tindak pidana tidak menghilangkan ruang untuk diversi, tetapi justru memastikan bahwa setiap proses restoratif dilakukan berdasarkan norma hukum yang jelas, bukan hanya kesepakatan subjektif pihak sekolah atau keluarga. Dengan demikian, kriminalisasi dapat menjadi langkah komplementer bagi keadilan restoratif yang tetap menempatkan pemulihan korban sebagai orientasi utama.

Konsep Keadilan Restoratif dan Penanganan Pelaku Anak

Prinsip keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memiliki posisi yang sangat strategis dalam menangani anak pelaku perundungan. SPPA menekankan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah “penjahat,” melainkan individu yang masih berada dalam proses perkembangan psikologis, emosional, dan sosial. Oleh sebab itu, tindakan pidana yang dilakukan anak harus dilihat dalam konteks usia, kematangan, dan lingkungan yang mempengaruhi perilakunya (Aziz

et al., 2023). Keadilan restoratif hadir untuk memastikan bahwa penanganan hukum terhadap anak tidak merusak masa depan mereka, tetapi justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Penerapan keadilan restoratif tidak meniadakan pentingnya kriminalisasi perundungan. Justru, keduanya harus berjalan berdampingan untuk memastikan bahwa setiap perbuatan bullying memiliki dasar hukum yang jelas, sementara proses penyelesaiannya tetap mempertimbangkan aspek perkembangan anak (Chandra, 2023). Kriminalisasi berfungsi sebagai batasan normatif yang menandai bahwa perundungan adalah tindakan berbahaya dan tidak dapat ditoleransi. Sementara itu, keadilan restoratif memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis dengan tetap memperhatikan kesejahteraan anak pelaku, korban, dan komunitas sekolah secara keseluruhan.

Dalam implementasinya, keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui mediasi penal, diversi, konferensi kelompok keluarga, ataupun penyelesaian berbasis komunitas. Mekanisme-mekanisme ini memungkinkan pelaku untuk memahami dampak perbuatannya secara langsung melalui dialog dengan korban dan pihak terkait. Anak pelaku tidak hanya diminta untuk meminta maaf, tetapi juga menjalankan bentuk tanggung jawab lain seperti layanan sosial, konseling, atau mengikuti pembinaan karakter. Proses ini tidak hanya menghindarkan anak dari hukuman yang berlebihan, tetapi juga meningkatkan kesadaran moral dan empati, yang penting untuk mencegah pengulangan perilaku bullying.

Sementara bagi korban, keadilan restoratif menyediakan jalur pemulihan yang lebih berorientasi pada kebutuhan emosional mereka. Banyak korban perundungan mengalami trauma jangka panjang seperti kecemasan, rasa takut, dan kehilangan kepercayaan diri. Melalui pendekatan restoratif, korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan dan pengalamannya dalam lingkungan yang aman. Proses ini dapat mempercepat pemulihan psikologis korban dan mencegah berlanjutnya ketidakamanan di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan komprehensif kepada korban.

Kombinasi antara kriminalisasi dan keadilan restoratif justru menciptakan pendekatan yang lebih seimbang. Kriminalisasi menetapkan standar hukum yang tegas secara nasional, sehingga sekolah, aparat kepolisian, maupun lembaga perlindungan anak memiliki landasan yang sama dalam menangani kasus. Sementara itu, keadilan restoratif memastikan bahwa proses hukum tidak merusak masa depan anak pelaku dan tetap memberikan prioritas pada pemulihan korban. Dengan demikian, sistem penanganan bullying menjadi lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

KESIMPULAN

Perundungan di sekolah merupakan masalah serius yang berdampak langsung pada aspek fisik, emosional, sosial, dan akademik anak. Fenomena ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kenakalan remaja biasa, melainkan sebagai bentuk kekerasan sistematis yang memerlukan penanganan hukum yang tegas dan terukur. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum terkait perlindungan anak melalui UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur perundungan sebagai tindak pidana khusus. Kekosongan norma ini berakibat pada ketidakefektifan penanganan kasus, ketidakpastian bagi korban, serta lemahnya daya jera bagi pelaku.

Kriminalisasi perundungan menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda. Kejelasan norma pidana mengenai bullying diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan perlindungan bagi korban, serta memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penanganan kasus. Kriminalisasi juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk menekan angka perundungan di sekolah dengan menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan tercela dan melanggar hukum. Selain itu, pengaturan yang tegas akan memudahkan penegak hukum dalam mengidentifikasi pola perundungan yang bersifat repetitif dan melibatkan ketidakseimbangan relasi kuasa.

Namun, kriminalisasi bukan berarti menghilangkan pendekatan restoratif. Dalam konteks SPPA, prinsip keadilan restoratif tetap menjadi bagian fundamental dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan restoratif memungkinkan pelaku anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa kehilangan masa depan, sekaligus memberikan ruang pemulihan bagi korban. Dengan demikian, kriminalisasi dan keadilan restoratif bukanlah dua pendekatan yang saling meniadakan, melainkan kerangka hukum yang saling melengkapi untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi, adil, dan efektif.

Secara keseluruhan, pembaruan hukum berupa kriminalisasi perundungan di sekolah perlu segera dilakukan untuk menjawab tantangan meningkatnya kasus bullying, memberikan perlindungan optimal kepada korban, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi seluruh anak. Integrasi antara norma pidana yang tegas dan mekanisme restoratif yang humanis menjadi fondasi penting dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Addina, N., & Hanif, M. (2025). Pendidikan dan Kekuasaan: Antara Pembebasan dan Dominasi Perspektif Michel Foucault, Pierre Bourdieu, dan Paulo Freire. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 196-210.
- Amelia, D., & Aliyyah, R. R. (2025). Strategi Penanggulangan Perundungan di SD: Urgensi dan Dukungan Stakeholders. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar*, 12(3), 367-381.
- Aziz, A., Maksum, G., Mutakin, A., & Al Anang, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Alashriyyah*, 9(2), 99-112.
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(01), 61-78.
- Irawan, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2025). Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika: Perspektif Restorative Justice. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 923-937.
- Juwita, R., Berlianti, A., & Hidayah, I. V. N. (2022). Parenting dan Perlindungan Anak di Era Digital di Tengah Pandemi COVID-19. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SINAPMAS)*.
- Menestrel, S. (2020). Preventing bullying: Consequences, prevention, and intervention. *Journal of Youth Development*, 15(3), 2.
- Nugraha, A. A., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. *The Juris*, 9(1), 205-216.
- Putri, G. R. (2025). Kebijakan Kriminal Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Upaya Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Nusa Putra University).
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2), 176-192.
- Sila, I. M. (2024). Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Sriwahyuni, T. E., & Alfiansyah, R. (2025). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam Membentuk Karakter Peserta Didik. *REAKSI: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 16-27.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.

- Ummah, S. Z., Zumrotun, E., & Muhaimin, M. (2025). Dampak Psikologis Bullying terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa di SDN 1 Mindahan. *JANACITTA*, 8(1), 146-155.
- Vitoasmara, K., Hidayah, F. V., Purnamasari, N. I., & Aprillia, R. Y. (2024). Gangguan Mental (Mental Disorders). *Student Research Journal*, 2(3), 57-68.